

REKAPITULASI - HASIL PEROLEHAN SUARA – HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG 2017

Kpt 7/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2011; UU UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 104/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
  - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2017.